



PUTUSAN
Nomor120/Pid.B/2020/PN.Amb.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ANDARIAS TITIRLOBY;**
2. Tempat lahir : Adaut;
3. Umur/tanggal lahir : 51 Tahun / 06 Nopember 1968;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Skip, Kec. Sirimau, Kota Ambon;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Penarik Becak;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 12 Desember 2019 sampai dengan tanggal 31 Desember 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 01 Januari 2020 sampai dengan tanggal 09 Pebruari 2020;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 10 Pebruari 2020 sampai dengan tanggal 10 Maret 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Maret 2020 sampai dengan tanggal 29 Maret 2020 ;
5. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Ambon, sejak tanggal 30 Maret 2020 sampai dengan tanggal 28 April 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 07 April 2020 sampai dengan tanggal 06 Mei 2020;
7. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 07 Mei 2020 sampai dengan tanggal 05 Juli 2020;

Terdakwatidak didampingi Penasihat Hukum dan menghadap sendiri di persidangan;

Halaman 1 dari 28hal. Putusan Nomor120/Pid.B/2020./PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor 120/Pid.B/2020/PN.Amb, tanggal 07 April 2020, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 120/Pid.B/2020/PN.Amb tanggal 08 April 2020, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANDARIAS TITIRLOBY terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Perjudian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 (bis) ayat (1) ke-1 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun. Dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang Rp. 206.000,- (dua ratus enam ribu rupiah)
 - 1 (satu) buah HP VIVO 1724 Warna Putih
 - 1 (satu) buah HP Nokia Warna Putih
 - 1 (satu) buah HP Nokia Warna Hitam
 - 3 (tiga) buah Buku Tulis Rekap Tol
 - 2 (dua) buah Pena
 - 1 (satu) buah Buku Mimpi Tol
 - 2 (dua) buah Lembar Rekap Tol

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah Kartu ATM Debit Bank BRI

Dikembalikan kepada yang berhak.

4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 28hal. Putusan Nomor120/Pid.B/2020./PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya, memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, menyidangkan dan memutus perkara ini untuk memberikan keringanan hukuman kepada Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya bertetap dengan tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan, sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa ANDARIAS TITIRLOLOBY pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2019, sekitar pukul 19:00 WIT atau tidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2019, bertempat di Mardika Kec. Sirimau Kota Ambon atau tidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan perbuatan tersebut Terdakwa melakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2019, sekitar pukul 19:00 WIT bertempat di Mardika, Kec. Sirimau Kota Ambon, Terdakwa ANDARIAS TITIRLOLOBY melakukan perjudian togel kupon putih secara online;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dengan cara Anggota Polisi yaitu saksi pelapor dan rekan saksi pelapor yaitu saksi ALIMUDIN Alias ALI dan saksi FAUDZY FIRMANSYAH datang di Warung Mardika tempat Terdakwa menjual togel yang mana saudara saksi ISAK MAATITA Alias CAK datang untuk membeli togel dari terdakwa, Polisi pun kemudian mengamankan terdakwa dan saudara saksi ISAK MAATITA Alias CAK dan mengumpulkan barang bukti dan bertanya kepada Terdakwa "Jual Kupon Putih lalu disetor ke Bandar siapa?" Terdakwa kemudian menjawab "Terdakwa menjual kupon putih kemudian hasil rekapannya dikirim ke saudari CHERLY MERRY TITIRLOLOBY yang mana direkap kembali dan dikirim via online", selanjutnya anggota polisi menuju rumah saudari CHERLY MERRY

Halaman 3 dari 28 hal. Putusan Nomor 120/Pid.B/2020/PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TITIRLOLOBY didaerah skip untuk ditangkap dan dibawa ke Kantor Polisi Polres P. Ambon & P.P Lease;

- Bahwabarang bukti yang ditemukan ketika saksi pelapor dan rekan saksi pelapor yaitu saksi ALIMUDIN Alias ALI dan saksi FAUDZY FIRMANSYAH menangkap dan mengamankan Terdakwa ANDARIAS TITIRLOLOBY dan saudari CHERLY MERRY TITIRLOLOBY yaitu berupa :

- a) Uang Rp. 206.000,- (dua ratus enam ribu rupiah)
- b) 1 (satu) buah HP VIVO 1724 Warna Putih
- c) 1 (satu) buah HP Nokia Warna Putih
- d) 1 (satu) buah HP Nokia Warna Hitam
- e) 1 (satu) buah Kartu ATM Debit Bank BRI
- f) 3 (tiga) buah Buku Tulis Rekap Tol
- g) 2 (dua) buah Pena
- h) 1 (satu) buah Buku Mimpi Tol
- i) 2 (dua) buah Lembar Rekap Tol

- Bahwa peran Terdakwa yaitu menjual tol dan merekap nomor – nomor orang – orang yang memasang tol pada Terdakwa kemudian Terdakwa merekap merekapnya dan mengirimkan hasil rekapannya lewat SMS ke anaknya saudari CHERLY MERRY TITIRLOLOBY kemudian peran saudari CHERLY MERRY TITIRLOLOBY menerima SMS nomor yang dikirimkan oleh Terdakwa dan merekapnya kembali nomor tersebut selanjutnya memasang nomor – nomor yang dikirimkan oleh Terdakwa ke situs SUMO TOGEL;

- Bahwa Terdakwa dan saudari CHERLY MERRY TITIRLOLOBY bergabung dengan situs judi secara online yaitu situs SUMO TOGEL setelah itu membuat akun sendiri untuk bergabung pada situs SUMO TOGEL tersebut, dimana dalam permainan judi togel itu sendiri, pembeli bisa memasang angka atau nomor mulai dari 2(dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka ketentuannya dari bandar kepada pembeli bahwa apabila pembeli memasang 2 (dua) angka dengan harga Rp. 1.000 (seribu rupiah) dan ternyata angka atau nomor yang keluar sama dengan angka yang dipasang oleh pembeli maka pembeli akan mendapatkan bonus atau hadiah sebesar Rp. 60.000 (enam puluh ribu rupiah) sebaliknya apabila pembeli

Halaman 4 dari 28hal. Putusan Nomor120/Pid.B/2020/PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasang 3 (tiga) angka dengan harga Rp. 1.000 (seribu rupiah) dan ternyata angka atau nomor yang keluar sama dengan angka yang dipasang oleh pembeli maka pembeli akan mendapatkan bonus atau hadiah sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah), dan apabila memasang 4 (empat) angka dengan harga Rp. 1.000 (seribu rupiah) dan ternyata angka atau nomor yang keluar sama dengan angka yang dipasang oleh pembeli maka pembeli akan mendapatkan bonus atau hadiah sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah).

Terlepas dari itu pembeli bisa memasang lebih dari Rp. 1000 (seribu rupiah);

- Bahwa penjualan kupon putih atau togel dilakukan Terdakwa dengan saudari CHERLY MERRY TITIRLOLOBY setiap hari sedangkan Kupon Putih Singapura di jual batas tutup 19.00 WIT dan jual togel Hongkong sampai 24.00 WIT dan keuntungan yang Terdakwa dapatkan yaitu sebanyak 25% contohnya kalau pasang manual 2 (dua) angka Rp. 1000 (seribu rupiah) dapat Rp. 60.000 sedangkan memasang secara online 2 (dua) angka Rp. 1000 (seribu rupiah) mendapat Rp. 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) jadi Terdakwa mendapatkan untung Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) jadi omset atau keuntungan Terdakwa perhari adalah Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu);

- Bahwa penjualan togel ini sudah dilakukan terdakwa selama 2 (dua) tahun sedangkan saudari CHERLY MERRY TITIRLOLOBY baru melakukannya selama 6 (enam) hari;

Bahwaperbuatan mana oleh Terdakwadiatasdiatur dan diancampidanadalam pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

SUBSIDAIR :

BahwaTerdakwaANDARIAS TITIRLOLOBY pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2019, sekitar pukul 19:00 WIT atausetidak-tidaknya pada suatuwaktudalambulanDesember 2019, bertempat di MardikaKec. SirimauKota Ambonatausetidak-tidaknya pada suatutempat yang masihtermasukdaerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, menggunakankesempatan main judiperbuatantersebut Terdakwalakukandengancara-carasebagaiberikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2019, sekitar pukul 19:00 WIT bertempat di Mardika, Kec. Sirimau Kota Ambon ,Terdakwa

Halaman 5 dari 28hal. Putusan Nomor120/Pid.B/2020./PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ANDRARIAS TITIRLOLOBY melakukan perjudian togel kupon putih secara online;

- Bahwa Terdakwa ditangkap dengan cara Anggota Polisi yaitu saksi pelapor dan rekan saksi pelapor yaitu saksi ALIMUDIN Alias ALI dan saksi FAUDZY FIRMANSYAH datang di Warung Mardika tempat Terdakwa menjual togel yang mana saudara saksi ISAK MAATITA Alias CAK datang untuk membeli togel dari terdakwa, Polisipun kemudian mengamankan terdakwa dan saudara saksi ISAK MAATITA Alias CAK dan mengumpulkan barang bukti dan bertanya kepada Terdakwa "Jual Kupon Putih lalu disetor ke Bandar siapa?" Terdakwa kemudian menjawab "Terdakwa menjual kupon putih kemudian hasil rekapannya dikirim ke saudari CHERLY MERRY TITIRLOLOBY yang mana direkap kembali dan dikirim via online", selanjutnya anggota polisi menuju rumah saudari CHERLY MERRY TITIRLOLOBY di daerah skip untuk ditangkap dan dibawa ke Kantor Polisi Polres P. Ambon & P.P Lease;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan ketika saksi pelapor dan rekan saksi pelapor yaitu saksi ALIMUDIN Alias ALI dan saksi FAUDZY FIRMANSYAH menangkap dan mengamankan Terdakwa ANDRARIAS TITIRLOLOBY dan saudari CHERLY MERRY TITIRLOLOBY yaitu berupa :

- a) Uang Rp. 206.000,- (dua ratus enam ribu rupiah)
- b) 1 (satu) buah HP VIVO 1724 Warna Putih
- c) 1 (satu) buah HP Nokia Warna Putih
- d) 1 (satu) buah HP Nokia Warna Hitam
- e) 1 (satu) buah Kartu ATM Debit Bank BRI
- f) 3 (tiga) buah Buku Tulis Rekap Togel
- g) 2 (dua) buah Pena
- h) 1 (satu) buah Buku Mimpi Togel
- i) 2 (dua) buah Lembar Rekap Togel

- Bahwa peran Terdakwa yaitu menjual togel dan merekap nomor – nomor orang – orang yang memasang togel pada Terdakwa kemudian Terdakwa merekap merekapnya dan mengirimkan hasil rekapannya lewat SMS ke anaknya saudari CHERLY MERRY TITIRLOLOBY kemudian peran saudari CHERLY MERRY TITIRLOLOBY menerima SMS nomor yang

Halaman 6 dari 28 hal. Putusan Nomor 120/Pid.B/2020/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikirimkan oleh Terdakwa dan merekapnya kembali nomor tersebut selanjutnya memasang nomor – nomor yang dikirimkan oleh Terdakwa ke situs SUMO TOGEL;

- Bahwa Terdakwa dan saudari CHERLY MERRY TITIRLOLOBY bergabung dengan situs judi secara online yaitu situs SUMO TOGEL setelah itu membuat akun sendiri untuk bergabung pada situs SUMO TOGEL tersebut, dimana dalam permainan judi togel itu sendiri, pembeli bisa memasang angka atau nomor mulai dari 2(dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka ketentuannya dari bandar kepada pembeli bahwa apabila pembeli memasang 2 (dua) angka dengan harga Rp. 1.000 (seribu rupiah) dan ternyata angka atau nomor yang keluar sama dengan angka yang dipasang oleh pembeli maka pembeli akan mendapatkan bonus atau hadiah sebesar Rp. 60.000 (enam puluh ribu rupiah) sebaliknya apabila pembeli memasang 3 (tiga) angka dengan harga Rp. 1.000 (seribu rupiah) dan ternyata angka atau nomor yang keluar sama dengan angka yang dipasang oleh pembeli maka pembeli akan mendapatkan bonus atau hadiah sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah), dan apabila memasang 4 (empat) angka dengan harga Rp. 1.000 (seribu rupiah) dan ternyata angka atau nomor yang keluar sama dengan angka yang dipasang oleh pembeli maka pembeli akan mendapatkan bonus atau hadiah sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah). Terlepas dari itu pembeli bisa memasang lebih dari Rp. 1000 (seribu rupiah).;
- Bahwa penjualan kupon putih atau togel dilakukan Terdakwa dengan saudari CHERLY MERRY TITIRLOLOBY setiap hari sedangkan Kupon Putih Singapura di jual batas tutup 19.00 WIT dan jual togel Hongkong sampai 24.00 WIT dan keuntungan yang Terdakwa dapatkan yaitu sebanyak 25% contohnya kalau pasang manual 2 (dua) angka Rp. 1000 (seribu rupiah) dapat Rp. 60.000 sedangkan memasang secara online 2 (dua) angka Rp. 1000 (seribu rupiah) mendapat Rp. 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) jadi Terdakwa mendapatkan untung Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) jadi omset atau keuntungan Terdakwa perhari adalah Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu);

Halaman 7 dari 28hal. Putusan Nomor120/Pid.B/2020./PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penjualan togel ini sudah dilakukan terdakwa selama 2 (dua) tahun sedangkan saudari CHERLY MERRY TITIRLOLOBY baru melakukannya selama 6 (enam) hari;

Bahwaperbuatan mana oleh Terdakwadiatasdiatur dan diancampaianadalam pasal 303 BIS ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi RIDWAN GANI alias RIDWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Kantor Polres Kota Ambon & PP. Lease, menandatangani Berita Acara Pemeriksaan dan menyatakan keterangan yang sudah diberikan saksi tersebut benar adanya serta dalam kondisi sehat dan tanpa tekanan ataupun paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan saat ini sehubungan dengan tindak pidana perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa yang bernama ANDARIAS TITIRLOBY;
- Bahwa peristiwa perjudian togel tersebut terjadi pada hari ini Rabu tanggal 11 Desember 2019 di mardika Kec.Sirimau Kota Ambon sekitar pukul 19.00 Wit.
- Bahwa barang bukti yang di temukan ketika saksi dan rekan saksi yakni saksi ALIMUDDIN Alias ALI dan saksi FAUDZY FIRMANSYAH menangkap dan mengamankan terdakwa yaitu:

- Uang Rp.206.000.(dua ratus enam ribu rupiah)
- 1 (satu) buah HP VIVO 1724 Warna Putih
- 1 (satu) buah HP Nokia Warna Putih
- 1 (satu) buah HP Nokia Wama Hitam
- 1 (satu) buah kartu ATM Debit Bank BRI
- 3 (T iga) buah buku tulis rekapan togel
- 2 (Dua) buah pena

Halaman 8 dari 28hal. Putusan Nomor120/Pid.B/2020./PN.Amb



- 1 (satu) buah buku mimpi togel
- 2 (dua) lembar rekapan Togel.
- Bahwa peran Terdakwa yaitu menjual togel dan merekap nomor nomor orang - orang yang memasang togel di Terdakwa kemudian Terdakwa merekapnya dan kemudian memasang nomor nomor ke SITUS SUMO TOGEL ;
- Bahwa awalnya pada saat itu saksi dan rekan saksi yakni saksi ALIMUDDIN Alias ALI dan saksi FAUDZY FIRMANSYAH mendapatkan Informasi bahwa ada seseorang yang melakukan penjualan togel secara online kemudian saksi dan rekan saksi yakni saksi ALIMUDDIN Alias ALI dan saksi FAUDZY FIRMANSYAH mendatangi TKP dan saksi dan rekan saksi ALIMUDDIN Alias ALI menemukan Terdakwa sedang melakukan aktifitas penjualan Togel kemudian saksi dan rekan saksi yakni saksi ALIMUDDIN Alias ALI dan saksi FAUDZY FIRMANSYAH amankan barang bukti berupa Uang Rp.206.000,- (dua ratus enam ribu rupiah), 1 (satu) buah HP VIVO 1724 Warna Putih, 1 (satu) buah HP Nokia Warna Putih, 1 (satu) buah HP Nokia Warna Hitam, 1 (satu) buah kartu ATM Debit Bank BRI, 3 (Tiga) buah buku tulis rekapan togel, 2 (Dua) buah pena, 1 (satu) buah buku mimpi togel dan 2 (dua) lembar rekapan Togel;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, cara terdakwa melakukan penjualan togel yaitu terdakwa bergabung dengan situs judi secara Online yaitu situs SUMO TOGEL setelah itu membuat akun sendiri untuk bergabung pada situs judi togel online SUMO TOGEL, kemudian Terdakwa sudah menyiapkan buku Untuk merekap nomor yang di pasang pelanggan kemudian nomor tersebut yang di pasang lewat situs SUMO TOGEL secara online;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa dalam permainan judi togel itu sendiri, pembeli bisa memasang angka atau nomor mulai dari 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka dan ketentuannya dan bandar kepada pembeli bahwa apabila pembeli memasang 2 (dua) angka dengan harga Rp.1000 (seribu rupiah) dan jika ternyata angka atau nomor yang keluar sama dengan angka yang di pasang oleh pembeli maka pembeli akan mendapatkan bonus atau hadiah sebesar Rp. 60.000 (enam

Halaman 9 dari 28 hal. Putusan Nomor 120/Pid.B/2020/PN.Amb



puluh ribu rupiah).sebaliknya apabila , memasang 3 (tiga) angka dengan harga Rp.1000 (seribu rupiah) dan ternyata angka atau nomor yang keluar sama dengan angka yang di pasang oleh pembeli maka pembeli akan mendapatkan bonus atau hadiah sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah), dan apabila , memasang 4 (empat) angka dengan harga Rp.1000 (seribu rupiah) dan ternyata angka atau nomor yang keluar sama dengan angka yang di pasang oleh pembeli maka pembeli akan mendapatkan bonus atau hadiah sebesar Rp. 2.000.000 (duajuta rupiah);

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa dirinya menjual togel setiap hari, penjualan hanya di lakukan pada hari Minggu, Senin, Rabu, Kamis dan Sabtu. yang mana penjualan di mulai pada Singapura di jual batas tutup 19.00 Wit dan jual togel Hongkong sampai 24.00 Wit dan terdakwa sendiri mendapatkan keuntungan dari penjualan togel yaitu paling kecil Rp. 150.000.(seratus lima puluh ribu rupiah) per hari;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa,terdakwa sudah menjual togel selama 2 tahun lebih;
- Bahwa terdakwa mendapatkan omset perhati Rp. 150.000 (serratus lima puluh ribu rupiah), Terdakwa menjual togel untuk menghidupi kebutuhan tambahan keluarga terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi **ALIMUDIN alias ALI**, dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Kantor Polres Kota Ambon & PP. Lease, menandatangani Berita Acara Pemeriksaan dan menyatakan keterangan yang sudah diberikan saksi tersebut benar adanya serta dalam kondisi sehat dan tanpa tekanan ataupun paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan saat ini sehubungan dengan tindak pidana perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa yang bernama ANDARIAS TITIRLOBY;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa perjudian togel tersebut terjadi pada hari ini Rabu tanggal 11 Desember 2019 di mardika Kec.Sirimau Kota Ambon sekitar pukul 19.00 Wit.
- Bahwa barang bukti yang di temukan ketika saksi dan rekan saksi yakni saksi ALIMUDDIN Alias ALI dan saksi FAUDZY FIRMANSYAH menangkap dan mengamankan terdakwa yaitu:
 - Uang Rp.206.000.(dua ratus enam ribu rupiah)
 - 1 (satu) buah HP VIVO 1724 Warna Putih
 - 1 (satu) buah HP Nokia Warna Putih
 - 1 (satu) buah HP Nokia Wama Hitam
 - 1 (satu) buah kartu ATM Debit Bank BRI
 - 3 (T iga) buah buku tulis rekapan togel
 - 2 (Dua) buah pena
 - 1 (satu) buah buku mimpi togel
 - 2 (dua) lembar rekapan Togel.
- Bahwa peran Terdakwa yaitu menjual togel dan merekap nomor nomor orang - orang yang memasang togel di Terdakwa kemudian Terdakwa merekapnya dan kemudian memasang nomor nomor ke SITUS SUMO TOGEL ;
- Bahwa awalnya pada saat itu saksi dan rekan saksi yakni saksi ALIMUDDIN Alias ALI dan saksi FAUDZY FIRMANSYAH mendapatkan Informasi bahwa ada sesesorang yang melakukan penjualan togel secara online kemudian saksi dan rekan saksi yakni saksi ALIMUDDIN Alias ALI dan saksi FAUDZY FIRMANSYAH mendatangi TKP dan saksi dan rekan saksi ALIMUDDIN Alias ALI menemukan Terdakwa sedang melakukan aktifitas penjualan Togel kemudian saksi dan rekan saksi yakni saksi ALIMUDDIN Alias ALI dan saksi FAUDZY FIRMANSYAH amankan barang bukti berupa Uang Rp.206.000,- (dua ratus enam ribu rupiah), 1 (satu) buah HP VIVO 1724 Warna Putih,1 (satu) buah HP Nokia Warna Putih, 1 (satu) buah HP Nokia Warna Hitam, 1 (satu) buah kartu ATM Debit Bank BRI,3 (Tiga) buah buku tulis rekapan togel, 2 (Dua) buah pena, 1 (satu) buah buku mimpi togel dan 2 (dua) lembar rekapan Togel;

Halaman 11 dari 28hal. Putusan Nomor120/Pid.B/2020./PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, cara terdakwa melakukan penjualan togel yaitu terdakwa bergabung dengan situs judi secara Online yaitu situs SUMO TOGEL setelah itu membuat akun sendiri untuk bergabung pada situs judi togel online SUMO TOGEL, kemudian Terdakwa sudah menyiapkan buku Untuk merekap nomor yang di pasang pelanggan kemudian nomor tersebut yang di pasang lewat situs SUMO TOGEL secara online;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa dalam permainan judi togel itu sendiri, pembeli bisa memasang angka atau nomor mulai dari 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka dan ketentuannya dan bandar kepada pembeli bahwa apabila pembeli memasang 2 (dua) angka dengan harga Rp.1000 (seribu rupiah) dan jika ternyata angka atau nomor yang keluar sama dengan angka yang di pasang oleh pembeli maka pembeli akan mendapatkan bonus atau hadiah sebesar Rp. 60.000 (enam puluh ribu rupiah). sebaliknya apabila , memasang 3 (tiga) angka dengan harga Rp.1000 (seribu rupiah) dan ternyata angka atau nomor yang keluar sama dengan angka yang di pasang oleh pembeli maka pembeli akan mendapatkan bonus atau hadiah sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah), dan apabila , memasang 4 (empat) angka dengan harga Rp.1000 (seribu rupiah) dan ternyata angka atau nomor yang keluar sama dengan angka yang di pasang oleh pembeli maka pembeli akan mendapatkan bonus atau hadiah sebesar Rp. 2.000.000 (duajuta rupiah);
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa dirinya menjual togel setiap hari, penjualan hanya di lakukan pada hari Minggu, Senin, Rabu, Kamis dan Sabtu. yang mana penjualan di mulai pada Singapura di jual batas tutup 19.00 Wit dan jual togel Hongkong sampai 24.00 Wit dan terdakwa sendiri mendapatkan keuntungan dari penjualan togel yaitu paling kecil Rp. 150.000. (seratus lima puluh ribu rupiah) per hari;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, terdakwa sudah menjual togel selama 2 tahun lebih;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 12 dari 28 hal. Putusan Nomor 120/Pid.B/2020./PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi **FAUDZY FIRMANSYAH**, dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Kantor Polres Kota Ambon & PP. Lease, menandatangani Berita Acara Pemeriksaan dan menyatakan keterangan yang sudah diberikan saksi tersebut benar adanya serta dalam kondisi sehat dan tanpa tekanan ataupun paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan saat ini sehubungan dengan tindak pidana perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa yang bernama ANDARIAS TITIRLOBY;
- Bahwa peristiwa perjudian togel tersebut terjadi pada hari ini Rabu tanggal 11 Desember 2019 di mardika Kec.Sirimau Kota Ambon sekitar pukul 19.00 Wit.
- Bahwa barang bukti yang di temukan ketika saksi dan rekan saksi yakni saksi ALIMUDDIN Alias ALI dan saksi FAUDZY FIRMANSYAH menangkap dan mengamankan terdakwa yaitu:
 - Uang Rp.206.000.(dua ratus enam ribu rupiah)
 - 1 (satu) buah HP VIVO 1724 Warna Putih
 - 1 (satu) buah HP Nokia Warna Putih
 - 1 (satu) buah HP Nokia Wama Hitam
 - 1 (satu) buah kartu ATM Debit Bank BRI
 - 3 (T iga) buah buku tulis rekap togel
 - 2 (Dua) buah pena
 - 1 (satu) buah buku mimpi togel
 - 2 (dua) lembar rekap togel.
- Bahwa peran Terdakwa yaitu menjual togel dan merekap nomor nomor orang - orang yang memasang togel di Terdakwa kemudian Terdakwa merekapnya dan kemudian memasang nomor nomor ke SITUS SUMO TOGEL ;
- Bahwa awalnya pada saat itu saksi dan rekan saksi yakni saksi ALIMUDDIN Alias ALI dan saksi FAUDZY FIRMANSYAH mendapatkan Informasi bahwa ada seseorang yang melakukan penjualan togel secara online kemudian saksi dan rekan saksi yakni saksi ALIMUDDIN Alias ALI dan

Halaman 13 dari 28hal. Putusan Nomor120/Pid.B/2020./PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi FAUDZY FIRMANSYAH mendatangi TKP dan saksi dan rekan saksi ALIMUDDIN Alias ALI menemukan Terdakwa sedang melakukan aktifitas penjualan Togel kemudian saksi dan rekan saksi yakni saksi ALIMUDDIN Alias ALI dan saksi FAUDZY FIRMANSYAH amankan barang bukti berupa Uang Rp.206.000,- (dua ratus enam ribu rupiah), 1 (satu) buah HP VIVO 1724 Warna Putih, 1 (satu) buah HP Nokia Warna Putih, 1 (satu) buah HP Nokia Warna Hitam, 1 (satu) buah kartu ATM Debit Bank BRI, 3 (tiga) buah buku tulis rekapan togel, 2 (dua) buah pena, 1 (satu) buah buku mimpi togel dan 2 (dua) lembar rekapan Togel;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, cara terdakwa melakukan penjualan togel yaitu terdakwa bergabung dengan situs judi secara Online yaitu situs SUMO TOGEL setelah itu membuat akun sendiri untuk bergabung pada situs judi togel online SUMO TOGEL, kemudian Terdakwa sudah menyiapkan buku Untuk merekap nomor yang di pasang pelanggan kemudian nomor tersebut yang di pasang lewat situs SUMO TOGEL secara online;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa dalam permainan judi togel itu sendiri, pembeli bisa memasang angka atau nomor mulai dari 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka dan ketentuannya dan bandar kepada pembeli bahwa apabila pembeli memasang 2 (dua) angka dengan harga Rp.1000 (seribu rupiah) dan jika ternyata angka atau nomor yang keluar sama dengan angka yang di pasang oleh pembeli maka pembeli akan mendapatkan bonus atau hadiah sebesar Rp. 60.000 (enam puluh ribu rupiah). sebaliknya apabila, memasang 3 (tiga) angka dengan harga Rp.1000 (seribu rupiah) dan ternyata angka atau nomor yang keluar sama dengan angka yang di pasang oleh pembeli maka pembeli akan mendapatkan bonus atau hadiah sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah), dan apabila, memasang 4 (empat) angka dengan harga Rp.1000 (seribu rupiah) dan ternyata angka atau nomor yang keluar sama dengan angka yang di pasang oleh pembeli maka pembeli akan mendapatkan bonus atau hadiah sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah);

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa dirinya menjual togel setiap hari, penjualan hanya di lakukan pada hari Minggu, Senin, Rabu,

Halaman 14 dari 28 hal. Putusan Nomor 120/Pid.B/2020/PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamis dan Sabtu. yang mana penjualan di mulai pada Singapura di jual batas tutup 19.00 Wit dan jual togel Hongkong sampai 24.00 Wit dan terdakwa sendiri mendapatkan keuntungan dari penjualan togel yaitu paling kecil Rp. 150.000.(seratus lima puluh ribu rupiah) per hari;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, terdakwa sudah menjual togel selama 2 tahun lebih;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi ISAK MAATITA alias CAK, dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Kantor Polres Kota Ambon & PP. Lease, menandatangani Berita Acara Pemeriksaan dan menyatakan keterangan yang sudah diberikan saksi tersebut benar adanya serta dalam kondisi sehat dan tanpa tekanan ataupun paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan saat ini sehubungan dengan tindak pidana perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa yang bernama ANDARIAS TITIRLOBY;
- Bahwa peristiwa perjudian togel tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2019 di mardika Kec.Sirimau Kota Ambon sekitar pukul 19.00 Wit;
- Bahwa peranan saksi dalam perkara judi togel yaitu pada saat saksi di amankan oleh polisi berpakaian Preman yaitu karena peran saksi pada saat itu hanya datang ke warung yang di gunakan oleh untuk memasang Togel sedangkan terdakwa adalah penjual Togel, saksi dan terdakwa di amankandi Polres P.Ambon & P.P Lease;
- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa karena saksi dan terdakwa adalah teman dan juga terdakwa adalah Penjual Kupon putih Togel;
- Bahwa yang menjadi Bandar yaitu terdakwa;
- Bahwa awalnya anggota Polisi yakni saksi RIDWAN GANI Alias ridwan, saksi ALIMUDIN Alias ALI dan saksi FAUDZY FIRMANSYAH datang di warung tempat jual togel terdakwa kemudian menangkap saksi dan

Halaman 15 dari 28hal. Putusan Nomor120/Pid.B/2020./PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa yang mana pada saat itu terdakwa sedang menjual togel/Kupon Putih kepada saksi yang memang berada di warung tersebut untuk memasang togel di terdakwa, ketika anggota Polisi yakni saksi RIDWAN GANI Alias ridwan, saksi ALIMUDIN Alias ALI dan saksi FAUDZY FIRMANSYAH datang mengamankan saksi dan terdakwa ditanyakan kepada saksi dan terdakwa "jual kupon putih lalu di setor di Bandar sapa?" lalu menjawab "saya menjual kupon putih kemudian hasil rekapanya kirim secara perjudian Togel Online" kemudian semua barang bukti di sita dan saksi dan terdakwapun di amankan dan dibawa ke kantor Polisi Polres P., Ambon & P.P.Lease;

- Bahwa barang bukti yang di temukan ketika anggota Polisi yakni saksi RIDWAN GANI Alias ridwan, saksi ALIMUDIN Alias ALI dan saksi FAUDZY FIRMANSYAH menangkap dan mengamankan dari terdakwa adalah:

- Uang Rp.206.000.(dua ratus enam ribu rupiah)
- 1 (satu) buah HP VIVO 1724 Warna Putih
- 1 (satu) buah HP Nokia Warna Putih
- 1 (satu) buah HP Nokia Warna Hitam
- 1 (satu) buah kartu ATM Debit Bank BRI
- 3 (Tiga) buah buku tulis rekapan togel
- 2 (Dua) buah pena
- 1 (satu) buah buku mimpi togel
- 2 (dua) lembar rekapan Togel

- Bahwa benar setahu saksidalam permainan judi togel atau kupon putih itu sendiri, pembeli bisa memasang angka atau nomor mulai dari 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka dan ketentuannya dari bandar kepada pembeli bahwa apabila pembeli memasang 2 (dua) angka dengan harga Rp.1000 (seribu rupiah) dan ternyata angka atau nomor yang keluar sama dengan angka yang di pasang oleh pembeli maka pembeli akan mendapatkan bonus atau hadiah sebesar Rp. 60.000 (enam puluh ribu rupiah), sebaliknya apabila memasang 3 (tiga) angka dengan harga Rp.1000 (seribu rupiah) dan ternyata angka atau nomor yang keluar sama dengan angka yang di pasang oleh pembeli maka pembeli akan

Halaman 16 dari 28hal. Putusan Nomor120/Pid.B/2020./PN.Amb



mendapatkan bonus atau hadiah sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah), dan apabila & memasang 3 (tiga) angka dengan harga Rp.1000 (seribu rupiah) dan jika ternyata angka atau nomor yang keluar sama dengan angka yang di pasang oleh pembeli maka pembeli akan mendapatkan bonus atau hadiah sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah), terlepas dari itu pembeli bisa memasang lebih dari Rp. 1000 (seribu rupiah). Itu saja yang yang saksi tahu karena karena saksi hanya pelanggan ato pemasang pemasang kupon putih saja ke terdakwa sebagai penjual sekaligus Bandar;

- Bahwa terdakwa menjual kupon putih atau togel tiap hari, kalau kupon putih singapura di jual batas tutup 19.00 Wit dan jual togel Hongkong sampai 24.00 Wit dan keuntungan yang di dapatkan oleh terdakwa saksi tidak tahu tetapi kalau terdakwa tidak ada untungnya tidak mungkin terdakwa menjual togel secara online terus pasti tetap ada untungnya tetapi jumlah keuntungannya saksi tidak tahu;
- Bahwa kurang lebih 1 (satu) Tahun terdakwa menjual kupon putih/togel , dan terdakwa tidak menggunakan kupon putih /togel tetapi merekap nomor -nomor yang di pasang langsung dengan buku tulis;
- Bahwa penjualan kupon putih/ togel melalui Online adalah usaha sampingan terdakwa dan juga merupakan mata pencarian saksi selain membawa becak.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan; Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik di Kantor Polres Kota Ambon & PP. Lease, menandatangani Berita Acara Pemeriksaan dan menyatakan keterangan yang sudah diberikan terdakwa tersebut benar adanya serta dalam kondisi sehat dan tanpa tekanan ataupun paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa terdakwa dihadirkan dalam persidangan saat ini sehubungan dengan tindak pidana perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa sendiri;
- Bahwa peristiwa perjudian togel tersebut terjadi pada hariRabu tanggal 11 Desember 2019 di mardika Kec.Sirimau Kota Ambon sekitar Pukul 19.00 Wit;

Halaman 17 dari 28hal. Putusan Nomor120/Pid.B/2020./PN.Amb



- Bahwaperanan terdakwa dalam perkara judi togel yaitu terdakwa melakukan pemasangan nomor togel yang di pasang oleh orang atau pelanggan terdakwa kemudian terdakwa merekapnya selanjutnya hasil rekapan tersebut terdakwa memasangkan nomortogel lewat via Handpone melalui internet di Situs SUMO TOGEL;
- Bahwaterdakwa adalah bukan Bandar togel tetapi penjual togel lewat Via Online;
- Bahwa Bandar togel dari pekara ini yaitu orang yang terdakwa tidak kanal yang membuat situs SUMO TOGEL ini;
- Bahwa awal terdakwa ditangkap yakni anggota Polisi yakni saksi RIDWAN GANI Alias ridwan, saksi ALIMUDIN Alias ALI dan saksi FAUDZY FIRMANSYAH datang di warung di mardika tempat terdakwa jualan togelkemudian terdakwa ditangkap dengan saudara saksi ISAK MAATITA alias CAK dimana pada saat itu terdakwa sedang menjual togel dan saudara saksi ISAK MAATITA alias CAK datang ke warung untuk memasang togel kepada terdakwa selanjutnya anggota Polisi yakni saksi RIDWAN GANI Alias ridwan, saksi ALIMUDIN Alias ALI dan saksi FAUDZY FIRMANSYAH mengumpulkan barang Bukti dan membawa saksi dan saudara ISAK MAATITA alias CAK ke kantor Polisi Polres Kota P., Ambon & P.P.Lease;
- Bahwa barang bukti yang di temukan ketika anggota Polisi yakni saksi RIDWAN GANI Alias ridwan, saksi ALIMUDIN Alias ALI dan saksi FAUDZY FIRMANSYAH menangkap dan mengamankan terdakwa yaitu :
 - Uang Rp.206.000.(dua ratus enam ribu rupiah)
 - 1 (satu) buah HP VIVO 1724 Warna Putih
 - 1 (satu) buah HP Nokia Warna Putih
 - 1 (satu) buah HP Nokia Warna Hitam
 - 1 (satu) buah kartu ATM Debit Bank BRI
 - 3 (Tiga) buah buku tulis rekapan togel
 - 2 (Dua) buah pena
 - 1 (satu) buah buku mimpi togel
 - 2 (dua) lembar rekapan Togel
- Bahwaterdakwa menjual togel secara online lewat Handpone dan cara teknisnya dan cara kerjanya secara online adalah terdakwa menjual

Halaman 18 dari 28hal. Putusan Nomor120/Pid.B/2020./PN.Amb



togel di warung di mardika kemudian di rekap nomor - nomor yang di pasang kemudian hasil rekapan nomor - nomor yang di pasang oleh pelanggan terdakwa kirim via online lewat Handpone di situs internet SUMO TOGEL;

- Bahwa dalam permainan judi togel itu sendiripembeli bisa memasang angka atau nomor mulai dari 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka dan ketentuannya dari bandar kepada pembeli bahwa apabila pembeli memasang 2 (dua) angka dengan harga Rp.1000 (seribu rupiah) dan jika ternyata angka atau nomor yang keluar sama dengan angka yang di pasang oleh pembeli maka pembeli akan mendapatkan bonus atau hadiah sebesar Rp. 60.000 (enam puluh ribu rupiah), sebaliknya apabilamemasang 3 (tiga) angka dengan harga Rp.1000 (senbu rupiah) dan jika ternyata angka atau nomor yang keluar sama dengan angka yang di pasang oleh pembeli maka pembeli akan mendapatkan bonus atau hadiah sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah), dan apabila , memasang 4 (empat) angka dengan harga Rp.1000 (seribu rupiah) dan ternyata angka atau nomor yang keluar sama dengan angka yang di pasang oleh pembeli maka _pembeli akan mendapatkan bonus atau hadiah sew Rp. 2.000.000 (dua Juta rupiah), terlepas dari itu pembeli bisa memasang lebih dan Rp. 1000 (seribu rupiah). Kemudian terdakwa menyetor uang dan memasang lewat via online jadi kalu di pasang lewat via online terdakwa mendapat keuntungan sebanyak 25 % contohnya kalau pasang manual 2 (dua) angka RP. 1000 (seribu Rupiah) dapat Rp.60.000, Sedangkan memasang secara online pasang manual 2 (dua) angka RP. 1000 (seribu Rupiah) mendapat Rp.70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) jadi saya mendapatkan untung Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa menjual kupon putih atau togel tiap hari, kalau kupon putih Singapura di jual batas tutup 19.00 Wit dan jual togel Hongkong sampai 24.00 Wit dan keuntungan yang terdakwa dapatkan keuntungan sebanyak 25 % contohnya kalau pasang manual 2 (dua) angka Rp. 1000 (seribu Rupiah) dapat Rp.60.000 (enam puluh ribu rupiah) Sedangkan memasang secara online pasang manual 2 (dua) angka Rp. 1000 (seribu Rupiah) mendapat Rp.70.000 (tujuh puluh tibu rupiah) jadi terdakwa mendapatkan untung Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah)jadi omset atau

Halaman 19 dari 28hal. Putusan Nomor120/Pid.B/2020/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuntungan terdakwa perhari adalah Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa didepan persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti yaitu:

- Uang Rp.206.000.(dua ratus enam ribu rupiah)
- 1 (satu) buah HP VIVO 1724 Warna Putih
- 1 (satu) buah HP Nokia Warna Putih
- 1 (satu) buah HP Nokia Warna Hitam
- 1 (satu) buah kartu ATM Debit Bank BRI
- 3 (Tiga) buah buku tulis rekapan togel
- 2 (Dua) buah pena
- 1 (satu) buah buku mimpi togel
- 2 (dua) lembar rekapan Togel

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa tindak pidana perjudiayang dilakukan Terdakwa ANDARIAS TITIRLOBY, terjadi sekitar pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2019, sekitar pukul 19:00 WIT bertempat di Mardika, Kec. Sirimau Kota Ambon yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Ambon yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Bahwa berdasarkan keterangan para saksi, terdakwa dan barang bukti dapat diketahui awalnya ketika Terdakwa ditangkap dengan cara Anggota Polisi yaitu saksi pelapor dan rekan saksi pelapor yaitu saksi ALIMUDIN Alias ALI dan saksi FAUDZY FIRMANSYAH datang di Warung Mardika tempat Terdakwa menjual togel yang mana saudara saksi ISAK MAATITA Alias CAK datang untuk membeli togel dari terdakwa, Polisipun kemudian mengamankan terdakwa dan saudara saksi ISAK MAATITA Alias CAK dan mengumpulkan barang bukti dan bertanya kepada Terdakwa "Jual Kupon Putih lalu disetor ke Bandar siapa?" Terdakwa kemudian menjawab "Terdakwa menjual kupon putih kemudian hasil rekapannya dikirim ke saudari CHERLY MERRY TITITRLOLOBY yang mana direkap kembali dan

Halaman 20 dari 28 hal. Putusan Nomor 120/Pid.B/2020/PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikirim via online”, selanjutnya anggota polisi menuju rumah saudari CHERLY MERRY TITIRLOLOBY didaerah skip untuk ditangkap dan dibawa ke Kantor Polisi Polres P. Ambon & P.P Lease;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan ketika saksi pelapor dan rekan saksi pelapor yaitu saksi ALIMUDIN Alias ALI dan saksi FAUDZY FIRMANSYAH menangkap dan mengamankan Terdakwa ANDARIAS TITIRLOLOBY dan saudari CHERLY MERRY TITIRLOLOBY yaitu berupa :

- a) Uang Rp. 206.000,- (dua ratus enam ribu rupiah)
- b) 1 (satu) buah HP VIVO 1724 Warna Putih
- c) 1 (satu) buah HP Nokia Warna Putih
- d) 1 (satu) buah HP Nokia Warna Hitam
- e) 1 (satu) buah Kartu ATM Debit Bank BRI
- f) 3 (tiga) buah Buku Tulis Rekap Tolgel
- g) 2 (dua) buah Pena
- h) 1 (satu) buah Buku Mimpi Togel
- i) 2 (dua) buah Lembar Rekap Tolgel

- Bahwa peran Terdakwa yaitu menjual togel dan merekap nomor – nomor orang – orang yang memasang togel pada Terdakwa kemudian Terdakwa merekap merekapnya dan mengirimkan hasil rekapannya lewat SMS ke anaknya saudari CHERLY MERRY TITIRLOLOBY kemudian peran saudari CHERLY MERRY TITIRLOLOBY menerima SMS nomor yang dikirimkan oleh Terdakwa dan merekapnya kembali nomor tersebut selanjutnya memasang nomor – nomor yang dikirimkan oleh Terdakwa ke situs SUMO TOGEL;

- Bahwa Terdakwa dan saudari CHERLY MERRY TITIRLOLOBY bergabung dengan situs judi secara online yaitu situs SUMO TOGEL setelah itu membuat akun sendiri untuk bergabung pada situs SUMO TOGEL tersebut, dimana dalam permainan judi togel itu sendiri, pembeli bisa memasang angka atau nomor mulai dari 2(dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka ketentuannya dari bandar kepada pembeli bahwa apabila pembeli memasang 2 (dua) angka dengan harga Rp. 1.000 (seribu rupiah) dan ternyata angka atau nomor yang keluar sama dengan angka yang dipasang oleh pembeli maka pembeli akan mendapatkan bonus atau hadiah

Halaman 21 dari 28hal. Putusan Nomor120/Pid.B/2020./PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebesar Rp. 60.000 (enam puluh ribu rupiah) sebaliknya apabila pembeli memasang 3 (tiga) angka dengan harga Rp. 1.000 (seribu rupiah) dan ternyata angka atau nomor yang keluar sama dengan angka yang dipasang oleh pembeli maka pembeli akan mendapatkan bonus atau hadiah sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah), dan apabila memasang 4 (empat) angka dengan harga Rp. 1.000 (seribu rupiah) dan ternyata angka atau nomor yang keluar sama dengan angka yang dipasang oleh pembeli maka pembeli akan mendapatkan bonus atau hadiah sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah). Terlepas dari itu pembeli bisa memasang lebih dari Rp. 1000 (seribu rupiah);

- Bahwa penjualan kupon putih atau togel dilakukan Terdakwa dengan saudari CHERLY MERRY TITIRLOLOBY setiap hari sedangkan Kupon Putih Singapura di jual batas tutup 19.00 WIT dan jual togel Hongkong sampai 24.00 WIT dan keuntungan yang Terdakwa dapatkan yaitu sebanyak 25% contohnya kalau pasang manual 2 (dua) angka Rp. 1000 (seribu rupiah) dapat Rp. 60.000 sedangkan memasang secara online 2 (dua) angka Rp. 1000 (seribu rupiah) mendapat Rp. 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) jadi Terdakwa mendapatkan untung Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) jadi omset atau keuntungan Terdakwa perhari adalah Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu);

- Bahwa penjualan togel ini sudah dilakukan terdakwa selama 2 (dua) tahun sedangkan saudari CHERLY MERRY TITIRLOLOBY baru melakukannya selama 6 (enam) hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Barang Siapa";
2. Unsur "Tanpa Ijin"
3. Unsur "Dengan Sengajamenawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja

Halaman 22 dari 28 hal. Putusan Nomor 120/Pid.B/2020/PN.Amb



turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. “Unsur Barang Siapa”

Menimbang, bahwa unsur barang siapa yang termuat di dalam pasal ini bukan merupakan unsur perbuatan pidana tetapi merupakan unsur yang menegaskan dan membuktikan tentang subyek hukum suatu tindak pidana, artinya bahwa orang yang diajukan dipersidangan, yang telah didakwa melakukan suatu perbuatan pidana adalah benar orang yang identitasnya sebagaimana yang termuat di dalam surat dakwaan tanpa mempertimbangkan apakah orang yang bersangkutan mampu bertanggung jawab secara hukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, orang yang diajukan dipersidangan, yang telah didakwa melakukan perbuatan pidana dan yang didudukkan sebagai subyek hukum adalah Terdakwa ANDARIAS TITIRLOBY yang identitasnya benar sebagaimana yang termuat di dalam berkas perkara tindak pidana perjudian yang dilakukan terdakwa dari Kantor Polres Kota Ambon & PP. Lease, surat dakwaan, keterangan para saksi dan Terdakwa sendiri, dengan demikian maka dalam perkara ini tidak terjadi error in persona sehingga oleh karenanya maka unsur ke-1 haruslah dinyatakan terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 2 Unsur “Tanpa Ijin”

Menimbang, bahwa berawal ketika Terdakwa ditangkap dengan cara Anggota Polisi yaitu saksi pelapor dan rekan saksi pelapor yaitu saksi ALIMUDIN Alias ALI dan saksi FAUDZY FIRMANSYAH datang di Warung Mardika tempat Terdakwa menjual togel yang mana saudara saksi ISAK MAATITA Alias CAK datang untuk membeli togel dari terdakwa, Polisipun kemudian mengamankan terdakwa dan saudara saksi ISAK MAATITA Alias CAK dan mengumpulkan barang bukti dan bertanya kepada Terdakwa “Jual Kupon Putih lalu disetor ke Bandar sapa?” Terdakwa kemudian menjawab “Terdakwa menjual kupon putih kemudian hasil rekapannya dikirim ke saudari CHERLY MERRY TITITRLOLOBY yang mana direkap kembali dan dikirim via online”, selanjutnya anggota polisi menuju rumah saudari CHERLY MERRY

Halaman 23 dari 28hal. Putusan Nomor120/Pid.B/2020./PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TITIRLOLOBY didaerah skip untuk ditangkap dan dibawa ke Kantor Polisi Polres P. Ambon & P.P Lease;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan saudari CHERLY MERRY TITIRLOLOBY bergabung dengan situs judi secara online yaitu situs SUMO TOGEL setelah itu membuat akun sendiri untuk bergabung pada situs SUMO TOGEL tersebut, dimana dalam permainan judi togel itu sendiri, pembeli bisa memasang angka atau nomor mulai dari 2(dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka ketentuannya dari bandar kepada pembeli bahwa apabila pembeli memasang 2 (dua) angka dengan harga Rp. 1.000 (seribu rupiah) dan ternyata angka atau nomor yang keluar sama dengan angka yang dipasang oleh pembeli maka pembeli akan mendapatkan bonus atau hadiah sebesar Rp. 60.000 (enam puluh ribu rupiah) sebaliknya apabila pembeli memasang 3 (tiga) angka dengan harga Rp. 1.000 (seribu rupiah) dan ternyata angka atau nomor yang keluar sama dengan angka yang dipasang oleh pembeli maka pembeli akan mendapatkan bonus atau hadiah sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah), dan apabila memasang 4 (empat) angka dengan harga Rp. 1.000 (seribu rupiah) dan ternyata angka atau nomor yang keluar sama dengan angka yang dipasang oleh pembeli maka pembeli akan mendapatkan bonus atau hadiah sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah). Terlepas dari itu pembeli bisa memasang lebih dari Rp. 1000 (seribu rupiah). Penjualan togel ini sudah dilakukan terdakwa selama 2 (dua) tahun sedangkan saudari CHERLY MERRY TITIRLOLOBY baru melakukannya selama 6 (enam) hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas dapat diketahui bahwa terdakwa menjalankan usaha penjual togel/kupon putih tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang, sehingga dengan demikian unsur Tapa Ijin telah terpenuhi menurut hukum;

A.d.3. Unsur “Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu” ;

Menimbang, bahwa dalam unsur tersebut diatas termuat beberapa sub unsur oleh karenanya Majelis Hakim akan membuktikan salah satu yang termuat dalam unsur tersebut dan tidak harus dibuktikan semuanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak terdapat definisi yang baku atau rumusan yang jelas

Halaman 24 dari 28hal. Putusan Nomor120/Pid.B/2020./PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apa yang dimaksud dengan sengaja, namun di dalam Memori Van Toelichting dimana yang dimaksud dengan sengaja sebagai menghendaki dan mengetahui (Willen dan Wetten) dengan demikian dengan sengaja dapat diartikan perbuatan itu dilakukan dalam keadaan sadar dan ada niat untuk melakukan karena akibat dari perbuatan yang dikehendaki;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dalam persidangan pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2019, sekitar pukul 19:00 WIT bertempat di Mardika, Kec. Sirimau Kota Ambon, Terdakwa telah menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi RIDWAN GANI alias RIDWAN, saksi ALIMUDIN alias ALI, saksi FAUDZY FIRMANSYAH dan saksi ISAK MAATITA alias CAK dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dapatlah diketahui awalnya ketika Terdakwa ditangkap dengan cara Anggota Polisi yaitu saksi pelapor dan rekan saksi pelapor yaitu saksi ALIMUDIN Alias ALI dan saksi FAUDZY FIRMANSYAH datang di Warung Mardika tempat Terdakwa menjual togel yang mana saudara saksi ISAK MAATITA Alias CAK datang untuk membeli togel dari terdakwa, Polisipun kemudian mengamankan terdakwa dan saudara saksi ISAK MAATITA Alias CAK dan mengumpulkan barang bukti dan bertanya kepada Terdakwa "Jual Kupon Putih lalu disetor ke Bandar sapa?" Terdakwa kemudian menjawab "Terdakwa menjual kupon putih kemudian hasil rekapannya dikirim ke saudari CHERLY MERRY TITITRLOLOBY yang mana direkap kembali dan dikirim via online", selanjutnya anggota polisi menuju rumah saudari CHERLY MERRY TITITRLOLOBY di daerah skip untuk ditangkap dan dibawa ke Kantor Polisi Polres P. Ambon & P.P Lease;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dalam persidangan penjualan kupon putih atau togel dilakukan Terdakwa dengan saudari CHERLY MERRY TITITRLOLOBY setiap hari sedangkan Kupon Putih Singapura di jual batas tutup 19.00 WIT dan jual togel Hongkong sampai 24.00 WIT dan keuntungan yang Terdakwa dapatkan yaitu sebanyak 25% contohnya kalau pasang manual 2 (dua) angka Rp. 1000 (seribu rupiah) dapat Rp. 60.000 sedangkan memasang secara online 2 (dua) angka Rp. 1000 (seribu rupiah) mendapat Rp. 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) jadi Terdakwa mendapatkan untung Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) jadi omset atau keuntungan Terdakwa perhari adalah Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu);

Halaman 25 dari 28hal. Putusan Nomor120/Pid.B/2020./PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwadari pertimbangan diatas telah nyata Terdakwa secara sadar melakukan perbuatan memberikan kesempatan kepada orang lain untuk melakukan perjudian walaupun Terdakwa mengetahui perbuatan yang dilakukan Terdakwa merupakan permainan untung untungan saja, dengan demikian unsur dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsure dari Pasal 303 ayat (1) ke -1 KHUPidana telah terpenuhi, maka Majelis Hakim haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwaan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari dakwaan primer telah terbukti, maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- Uang Rp. 206.000,- (dua ratus enam ribu rupiah)
- 1 (satu) buah HP VIVO 1724 Warna Putih
- 1 (satu) buah HP Nokia Warna Putih
- 1 (satu) buah HP Nokia Warna Hitam
- 3 (tiga) buah Buku Tulis Rekap Tol
- 2 (dua) buah Pena
- 1 (satu) buah Buku Mimpi Togel;

Halaman 26 dari 28hal. Putusan Nomor120/Pid.B/2020./PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ 2 (dua) buah Lembar Rekapan Togel

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Kartu ATM Debit Bank BRI yang telah disita dari terdakwa, maka dikembalikan kepada yang berhak;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa melanggar moral yang ada dalam masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan dan menyesali akan perbuatannya serta tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah di hukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ANDARIAS TITIRLOBY tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perjudian sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon pada hari Selasa, tanggal 16 Juni 2020, oleh FELIX R.

Halaman 27 dari 28 hal. Putusan Nomor 120/Pid.B/2020/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WUISAN, SH, MH, sebagai Hakim Ketua, JENNY TULAK, SH, MH dan ESAU YARISETOU, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MARIA MAKMARA, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon, serta dihadiri oleh ELSYE B. LEONUPUN, SH, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya ;

Hakim-hakim Anggota, Hakim Ketua,

Jenny Tulak, SH, MH.

Felix R. Wuisan, SH, MH

Esau Yarisetou, SH.

„Panitera Pengganti,

Maria Makmara, SH

Halaman 28 dari 28 hal. Putusan Nomor 120/Pid.B/2020./PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)